



## Infiltrasi Hermeneutika ke Matan Hadis

M Rizko Ramadani,<sup>1\*</sup> Syifa Urrahmi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Al-Azhar Kairo <sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Email: mrizkoramadani906@gmail.com

*\*Corresponding author*

### Abstract

Hadiths are an authoritative source of Islamic teachings, yet their interpretations are often textual and neglect historical or social contexts. This phenomenon has resulted in authoritarian and even misogynistic interpretations that marginalize certain groups, especially women. This article seeks to answer three main questions: how the hermeneutic approach is applied in understanding hadith texts, what factors influence its use, and what goals it aims to achieve. This research employs a library study method with a descriptive-analytic approach. Data were obtained from the works of Khaled Abou El Fadl and other hermeneutic literature on hadith. The findings reveal that the hermeneutic approach, particularly Khaled's negotiation-based hermeneutics, offers a more contextual and open model of interpretation through three core elements: author, text, and reader. This method avoids interpretive authoritarianism and opens space for adaptive *ijtihad* in responding to contemporary realities. Therefore, hermeneutics serves as a crucial tool for revitalizing hadith understanding to maintain its relevance and authenticity in an evolving modern world.

**Keywords:** hermenutics; hadith texts; authoritarianism.

Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang otoritatif, namun realitas penafsirannya seringkali bersifat tekstual dan mengabaikan konteks historis maupun sosial. Fenomena ini telah melahirkan tafsir-tafsir otoriter bahkan misoginis yang merugikan kelompok tertentu, khususnya perempuan. Tulisan ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana pendekatan hermeneutika digunakan dalam memahami matan hadis, faktor apa yang melatarbelakangi penggunaannya, dan tujuan yang ingin dicapai dari pendekatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data diperoleh dari karya-karya Khaled Abou El Fadl dan literatur hermeneutika hadis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutika, khususnya hermeneutika negosiasi Khaled, menawarkan model penafsiran yang lebih terbuka dan kontekstual melalui tiga elemen utama: pengarang, teks, dan pembaca. Pendekatan ini mampu menghindarkan penafsiran dari jebakan otoritarianisme makna, serta membuka ruang *ijtihad* yang adaptif terhadap realitas sosial kontemporer. Dengan demikian,



hermeneutika menjadi perangkat penting dalam revitalisasi pemahaman hadis agar tetap relevan dan otentik di tengah dinamika zaman.

**Kata Kunci:** hermenutika; matan hadis; otoritarianisme.

## Pendahuluan

Pada hakikatnya, memahami sebuah hadis memerlukan banyak penalaran yang cermat dan perhatian terhadap berbagai aspek teks yang ingin dipahami. Ada banyak persoalan yang perlu diperhatikan ketika seseorang akan menguraikan makna dalam hadis Nabi Saw. yakni dua hal yang berkaitan dengan materi teks dan pemilik teks (Rasulullah Saw). Teks hadis Nabi Saw. Sebagai sebuah teks yang sudah melalui masa yang panjang sampai saat ini, sebenarnya dituntut pemahaman yang benar, sesuai dengan tujuan Nabi. Mengingat Nabi Saw. telah wafat, pemaknaan terhadap suatu teks hadis dapat berbeda-beda. Pada realitasnya hadis yang berbeda dengan al-Qur'an, hadis itu *zanni*, bukan *qat'i* seperti Alquran. Oleh karena itu, berbagai cara berpikir muncul dalam Islam. Namun, ada kelompok yang menganggap hanya ada satu kebenaran dan tidak mengakui pemahaman yang berbeda dengan pemahaman mereka.

Tanpa menafikan kandungan spiritualitas Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah, perubahan kehidupan sosial kontemporer mengisyaratkan pentingnya mengkaji ulang proses pembukuan dan pembakuan hadis. Ungkapan keislaman *Shalihul Likulli Zaman Wa Makan* benar-benar menunjukkan adanya elastisitas dan fleksibilitas ajaran Islam serta bukan konvensionalitas yang kaku dan tidak fleksibel. Untuk itu, terdapat banyak metodologi potensial yang dapat diaplikasikan dalam memahami hadis sebagai teks ketat, salah satunya adalah metodologi hermeneutika. Metode ini mempunyai kaidah yang serupa dengan metodologi pemahaman yang kini dikenal di dunia Islam. (Yahya, 2014)

Kajian mengenai hermeneutika dalam memahami matan hadis tentu sudah banyak dikaji di kalangan akademisi. Diantaranya: gagasan bahwa Islam *Salihun Likulli Zaman Wa Makan* bukanlah suatu ortodoksi yang kaku melainkan menunjukkan kemampuan beradaptasi dan penyesuaian ajaran Islam. Penggunaan metode, salah satunya hermeneutika hadis, diperlukan untuk mengontekstualisasikan hadis. Namun, ketika menggunakan metode-metode tersebut, penting untuk mencermati prinsip-prinsip hermeneutika hadis. Mengerti cara-cara yang digunakan untuk memahami dan mengintepretasi hadis (Hauqola, 2016). Terlebih lagi, Urgensi dari hermeneutika sebagai teknik dalam memahami hadis adalah untuk melengkapi pesan-pesan yang terkandung dalam pemahaman hadis supaya bisa diwujudkan dalam situasi yang sedang berlangsung saat ini.

Penelitian tentang tokoh-tokoh hermeneutika dan penerapan metode yang digagas oleh tokoh tersebut dalam mengkaji matan hadis. Seperti hermeneutika berpikir hadis Yusuf al-Qardhawi, Yusuf pada umumnya mengasosiasikan kenormatifan teks hadis sebagai landasan hukum dengan keterpercayaannya dalam konteks sosio-historis kelompok masyarakat Muslim setempat. Berfokus pada pemikiran dan sasaran sebuah teks hadis, sedangkan sarana dan pengaplikasiannya bisa diselaraskan dengan lingkungan masyarakat setempat yang sesuai dengan sosio-

historisnya. (Izza, 1970). Dari penelitian-penelitian tersebut, belum terlihat kajian yang fokus merumuskan faktor dan solusi yang ditawarkan pendekatan hermeneutika dalam mengkaji matan hadis sesuai dengan konteks masa kini. Dengan demikian, penelitian ini akan fokus ke arah tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode hermeneutika dalam memahami matan hadis. Setidaknya terdapat tiga pertanyaan penting. a) bagaimana interpretasi matan hadis menggunakan pendekatan hermeneutika? b) apa faktor dari penggunaan metode hermeneutika dalam memahami matan hadis? c) apa tujuan dari penggunaan pendekatan hermeneutika dalam memahami matan hadis? Ketiga pertanyaan tersebut sangat penting untuk memberikan gambaran bagaimana kerja hermeneutika dalam mengkaji matan hadis serta hadis tetap selalu relevan sampai saat ini.

Tulisan berangkat dari argument bahwa hadis merupakan sumber otoritas penting bagi umat Islam, Sulit untuk mengamalkan ajaran agama tanpa hadirnya hadis sebagai sumber rujukan. Jadi kebutuhan untuk mengkaji hadis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tidak dapat diperdebatkan. Dengan demikian, memahami matan hadis tidak cukup dengan melihat teks hadisnya saja, Karena Memahami hadis secara tekstual akan melahirkan pemahaman yang kaku dan konservatif. Dengan demikian, pendekatan hermeneutika sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga makna hadis tetap relevan dengan zamannya.

Tulisan ini merupakan studi pustaka (*liberary research*) termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, Sumber primer adalah buku karya Khaled Abo Fadl *Atas Nama Tuhan*, dan buku *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* karya Kurdi dkk, dan sumber sekundernya yaitu buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data yang didapatkan kemudian akan dianalisis menggunakan metode *Deskriptif Analisis*. Penelitian ini akan melihat bagaimana hermeneutika dapat digunakan dalam memahami matan hadis, guna mencapai pemahaman yang holistik terhadap makna yang terkandung di dalam hadis Nabi Saw.

## Hasil dan Pembahasan

### Interpretasi Matan Hadis menggunakan Pendekatan Hermeneutika

Hermeneutika ialah metode menginterpretasikan “tanda” yang berupa teks atau sesuatu yang diperlukan dari teks untuk dicari arti maknanya. Metode hermeneutik ini mengharuskan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lalu yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang (Sudarto, 1996). Karena itu, secara sederhana hermeneutik diartikan sebagai ilmu untuk menafsirkan teks-teks. Secara umum, hermeneutik dibagi menjadi dua, yaitu *hermeneutical theory* (hermeneutik teoritis) yang berisi aturan metodologis untuk sampai kepada pemahaman yang diinginkan pengarang (author teks), dan *hermeneutical philosophy* (hermeneutik filosofis) yang lebih memperhatikan dimensi ontologis-fenomenologis pemahaman (Gadamer, 1975).

*Hermeneutik Teoritis* hanya terpaku kepada objektivitas dalam bagaimana cara penafsir (reader) merekonstruksi suatu makna pada teks dari yang dikehendaki oleh author teks. Sementara *Hermeneutik Filosofis* lebih spesifik dari hermeneutik teoritis,

yang mana metode ini tidak hanya tertuju kepada bagaimana cara menafsirkan suatu teks dari *nash*, melainkan juga menelusuri konteksnya, historisnya, dan bahkan sampai kepada pengarang teks (*author*) yang mana berujung dengan memproduksi makna baru.

Terlepas dari perdebatan mengenai hermeneutika yang di anggap lahir dari tradisi barat (kajian teks bible) beberapa intelektual muslim sudah menerapkan metode hermeneutika ini dalam studi keislaman termasuk penafsiran terhadap makna al-Qur'an, pengkajian otentisitas dan penafsiran hadis, sehingga istilah "hermeneutika" bukan lagi bermakna istilah yang digagas oleh pihak luar Islam (*outsider*) tetapi telah diaplikasikan oleh orang Islam sendiri (*insider*) yang kemudian mengusung konsekuensi dalam menguraikan metodologi. Sehingga melahirkan beberapa nama semisal Fazlur Rahman, Mohammad Arkoun, Yusuf Qordhowi, Hassan Hanafi, Aminah Wadud Muhsin, Khaled M. Abou El Fadl, Muhammad Syuhudi Ismail dan sebagainya (Al-ulum, 2013).

Tulisan ini akan mengulas persoalan matan hadis diinfiltrasi dengan teori- teori hermeneutik Khaled. M Abou El-Fadl (selanjutnya disebut Khaled) yang tertuang dalam Pandangan Hermeneutik Negosiatifnya atas hadis Nabi melalui Pembacaan Otoritatif. Menurut Khaled ada 3 unsur penting dalam penentuan makna dengan metode hermeneutik negosiasiatif: Pengarang (*author*), Teks (*text*), Penafsir (*reader*) (El-Fadl, 2004).

### 1. Pengarang (*author*)

Pembahasan mengenai *author* hadis, tidak bisa dipisahkan dari proses kepengarangan (*authorship*) dalam penyusunan hadis. Dengan kata lain, kita meneliti realitas historis suatu hadis secara mendalam, yang tampak bukan hanya realitas historis pada masa nabi saja, tetapi realitas historis dari perawi juga tampak.


### 2. Teks (*text*)

Sebagai hadis ialah landasan hukum kedua setelah al-Qur'an dan menjadi pedoman bagi umat manusia khususnya umat islam, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam meneliti *nash* (teks) hadis:

- a. Menyelidiki kredibilitas suatu hadis dapat difokuskan pada dua hal, pertama dengan verifikasi mata rantai perwayatannya baik yang *mutawatir* maupun *ahad*. Kemudian menguji dan menilai kredibilitas para perawi (*ilm al-rijal dan jarh wa al-ta'dil*). Kedua menganalisa matan hadis dengan (*ilm ilal al-matn*)
- b. Interpretasi terbuka terhadap teks hadis. Menurut Khaled jika *nash* (teks) al-Qur'an dan hadis ditafsirkan menjadi sebuah makna yang stagnan, tetap, dan tidak dinamis, maka konsekuensinya adalah teks menjadi terhenti, kaku, buntu sehingga maknanya terkunci, dengan kata lain bahwa tidak ada pintu ijtihad yang sesuai kondisi zamannya sehingga teks hadis tidak bisa menjadi solusi bagi setiap permasalahan manusia pada tiap ruang dan zaman. Sampai disini dapat dipahami, bahwa teks hadis menurut khaled harus bersifat bebas, terbuka, dan otonom. Sehingga beragam bentuk penafsiran dan pemahaman akan terus aktif, dinamis dan progresif alhasil dapat tetap membuka pintu ijtihad dalam menafsirkan makna yang tepat dalam teks hadis.

### 3. Pembaca/Penafsir (*reader*)

Bagi Khaled, penafsiran terhadap teks dapat beragam sehingga menciptakan pluralitas pemaknaan. Setiap *reader* berhak menentukan arti apapun yang sesuai dengan dia kehendaki atas teks. Pada batasan tertentu, Penetapan makna dari seseorang *reader* bergantung pada sepanjang mana *reader* tersebut menghormati integritas maksud pengarang (*author*) teks itu sendiri. Tetapi, kekuasaan untuk menetapkan makna sudah diserahkan kepada manusia selaku analis *author* (Tuhan). Ada lima syarat yang dikemukakan oleh Khaled dalam menanggung amanah sebagai analis *author* (Tuhan) atas perlimpahan otoritas Tuhan kepada manusia dalam kegiatan menafsirkan makna: Pertama, jujur (objektif) “dalam memaknai perintah Tuhan.” Kedua, sungguh-sungguh dalam berijtihad, “yaitu mencurahkan segala kemampuan rasionalnya dalam memahami perintah Tuhan. Ketiga, holistik, “yaitu mengkaji secara keseluruhan supaya memahami kehendak Tuhan.” Keempat, rasionalitas, “yaitu melakukan usaha pemahaman dan penafsiran terhadap perintah Tuhan secara rasional. Kelima, pengendalian diri, “bersikap rendah hati dan pengendalian diri, tidak berlaku emosional (nafsu subjektif) dalam memahami kehendak Tuhan.



Gambar 1. Hermeneutika Negosiasi

Struktur penafsir di sekitar teks yang bernegosiasi dengan teks. Tetapi, Pada waktu yang sama, teks dapat membangun dan mengalihkan pemahaman penafsir sendiri. Proses negosiasi ini mengikuti aspek historis dan aspek yang ditetapkan oleh budaya interpretasi itu sendiri, sehingga bisa berpeluang timbulnya kelompok baru dalam pengkajian makna hadis yang berbeda.

Khaled mencoba memberikan idenya (hermeneutik negosiatif) tentang otoritas dalam membaca teks, hal ini disebabkan lahirnya otoritarianisme dalam proses pemaknaan terhadap teks-teks keagamaan. Dalam hal ini Khaled mengemukakan hasil fatwa yang digagas oleh Lembaga Resmi CRLO (*Council for Scientific Research and Legal*

*Opinion*) di Saudi Arabia yang banyak memakai hadis-hadis misogynis dalam menetapkan hukum (Suhendra, 2016).

Contoh Hadis misogynis yang akan dibahas ialah hadis yang diriwayatkan Qais Ibn Said seperti sebagai berikut:

حدثنا عمرو بن عون أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمزبان لهم فقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال رأيت لو مررت بقبر أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت امرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم علمهن من الحق.

'Amr bin 'Aun menceritakan kepada kami, telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Yusuf dari Syarik, dari Husain, dari as-Sya'by, dari Qais Ibn Sa'id berkata: "Ketika aku singgah di Hirah aku melihat paran penduduknya sujud kepada panglima mereka". Maka aku berkata: "Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk diberikan sujud." Kemudian Qais menemui Nabi dan berkata: "Aku singgah di Hirah dan aku melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka": "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Engkaulah orang yang paling berhak untuk diberikan sujud," Jawab Nabi, "Bagaimana pendapatmu andaikata engkau melewati kuburku, "Maka janganlah engkau sekalipun melakukan hal itu. Sekiranya aku orang yang memerintahkan untuk bersujud pada yang lain, tentu akan kuperintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya karena hak suami yang telah Allah tetapkan terhadap mereka." (Al-Sijistani, n.d.)

Dalam versi lain misalnya:

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن يسجد لزوجها قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقه بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

"Mahmud bin Gailan menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami an-Nadr bin Syumail, dari Muhammad bin 'amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau berkata, "Andaikata aku orang yang memerintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain, niscaya akan kuperintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya." Dan dalam satu bab dari Mu'ad bin Jabal dan Saraqah, dari Malik bin Ju'syum dan 'Aisyah, Ibn Abbas, 'Abdullah bin Abi Aufa, Talq bin 'Ali, Ummu Salamah, Anas dan Ibn 'Umar, Abu 'Isa

berkata bahwa hadis Abu Hurairah adalah hasan gharib, dari jalur hadis Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu hurairah (Al-Tirmizi, 1999).

Hadis tersebut diriwayatkan dalam berbagai riwayat melalui beragam rantai periwayatan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal, al-Nasai dan Ibn Hibban. Sedangkan derajat hadis-hadis tersebut beragam, mulai dari yang *dhaif* hingga *hasan gharib*. Bersama dengan itu semuanya adalah hadis *ahad* dan belum mencapai derajat *mutawatir*. Namun demikian hadis tersebut memberii pengaruh yang besar terhadap relasi gender dalam keluarga. Bersama dengan itu juga mempunyai dampak teologis, moral dan sosial yang sangat besar. Hadis tersebut tidak hanya mendukung penetapan-penetapan CRLO tentang ketaatan istri terhadap suami, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perendahan status moral perempuan. (El-Fadl, 2004)

Hadis di atas memikul beban moral dan sosial serta berdampak dalam hal normatif yang besar, maka dalam menghadapi hadis tersebut dibutuhkan ketelitian dan kefokusannya, dengan diam sebentar untuk merefeksi posisi dan pengaruh dari hadis-hadis tersebut, serta mengkaji seberapa sejauh Nabi Muhammad benar-benar melakukan perannya dalam proses kepengarangan (*authorship*) yang memunculkan hadis tersebut. Dengan demikian, ketelitian dan kefokusannya ini mengharuskan kita agar berpandangan kritis terhadap hadis. Lebih lanjut dalam mengkaji hadis dituntut supaya berpegang pada lima syarat keharusan yaitu kejujuran, keadilan, kesungguhan, kemenyeluruhan dan rasionalitas. Khususnya terkait kajian terhadap aspek autentisitas, struktur dan symbol (tanda) proses kepengarangan (*authorship*) yang memunculkan hadis-hadis tersebut, sebelum menentang keberadaannya (El-Fadl, 2004).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Khaled meneliti kembali matan hadis tentang keharusan seorang istri untuk bersujud kepada suami, di mana dapat kita lihat bahwa strukturnya terdapat kejanggalan. Dapat dilihat bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi itu dalam konteks penghargaan yang ditujukan kepada beliau, namun jawaban yang diberikan Nabi Muhammad dialihkan kepada penghormatan terhadap suami. Sehingga tampak adanya konotasi yang diciptakan di antara status Nabi dan status suami, terlebih bahwa Nabi Muhammad dalam menyampaikan hadis tersebut dengan menganjurkan istri untuk menghormati suaminya. Oleh karena itu, dari konteks dan strukturnya hadis tersebut patut dicurigai (diteliti ulang), karena sangat tidak mungkin Nabi membahas teologi Islam dengan cara yang tidak sistematis. Selain itu, hadis tersebut tidak bisa dipercaya karena kita tidak dapat menegaskan peran Nabi dalam proses kepengarangan (*authorship*) yang melahirkan hadis tersebut. Bersama dengan itu, hadis tersebut bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai kehidupan pernikahan dan bertentangan dengan keseluruhan riwayat yang menggambarkan perilaku Nabi terhadap istri-istrinya.

Selain itu, dengan mengkaji sistem masyarakat yang patriarki sangat mungkin hadis yang konteksnya adalah larangan Rasulullah untuk bersujud kepadanya mengalami penambahan keharusan istri untuk bersujud kepada suami, bahkan muncul tambahan tentang bisul, punggung unta dan sebagainya. Kemudian dengan meneliti ulang rantai periwayatan sanad dan kondisi lingkungan orang yang terlibat dalam proses kepengarangan (*authorship*) akan diketahui bahwa kebanyakan versi hadis

tentang sujudnya istri terhadap suami tersebut bersumber dari Abu Hurairah yang secara faktual sangat problematis. Di mana kebanyakan hadis-hadis yang merendahkan perempuan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, orang yang dipandang agak kontroversial dalam sejarah awal Islam serta kredibilitasnya banyak dikritik. Kritik yang paling menonjol yaitu bahwa ia masuk Islam tiga tahun sebelum Nabi wafat, sedangkan beliau meriwayatkan hadis yang dinisbatkan kepada Nabi lebih banyak dibanding hadis yang diriwayatkan sahabat-sahabat Nabi selama sekitar dua puluh tahun (El-Fadl, 2004).

Berdasarkan fakta demikian, keseluruhan penjelasan diatas perlu meninjau ulang dalam mengukur taraf kepercayaan dan penafsiran seseorang pada teks hadis. Perlu adanya ikatan proposional antara dampak keagamaan dan sosial suatu hadis dengan dalil-dalil yang berbeda yang harus dicapai. Dengan demikian, jika teks hadis tersebut diragukan, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan rujukan, kecuali jika autentitasnya bisa dibentuk kembali secara meyakinkan. (El-Fadl, 2004)

Berdasarkan analisis diatas, Khaled menyimpulkan bahwa, pertama, hadis tersebut tidak bisa secara pasti diklaim benar-benar berasal dari Nabi, sehingga kurang memadai dan penentuan berbasis iman pun tidak bisa terwujud. Kedua, dari uraian penafsiran diatas dapat tampak bahwa pemaknaannya hanya menjamah wilayah kompetensi hadis (Mernissi, 1991). Hal itu disebabkan hadis misoginis tersebut secara dari segi otoritasnya tidak bisa dinyatakan benar-benar berasal dari Nabi sehingga kurang memadai dalam proses penentuan maknanya.

### **Faktor Dari Penggunaan Metode Hermeneutika dalam Memahami Matan Hadis**

Penggunaan istilah hermeneutika dalam penafsiran dalam dunia Islam merupakan hal baru dan tidak familiar dalam keilmuan tradisional. Tidak ada kata konklusif untuk hermeneutika dalam ranah ilmu Islam tradisional, dan istilah tersebut tidak digunakan dalam skala itu, yang menyiratkan bahwa mereka yang berkonsentrasi pada al-Qur'an dan hadis tidak ada jaminan memahami hermeneutika definitive atau penerapannya dalam kajian al-Qur'an tradisional. studi atau ranah keilmuan lainnya tidak dijumpai (Hasyim, 2008).

Pembahasan isu-isu hermeneutis dalam pemikiran Islam tidak seintens dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Kenyataan ini khususnya terjadi pada masa Nabi dan para sahabatnya. Pemahaman dan pengalaman hermeneutika tentang agama masih dalam tahap awal pada saat ini. Terdapat dua faktor utama yang mengakibatkan mengeringnya pembicaraan hermeneutika dalam kajian Islam tradisional, Terutama pada masa Nabi dan para sahabat. Pertama-tama, faktor kekuatan Nabi. Penafsiran al-Qur'an sangat erat hubungannya dengan Nabi Muhammad Saw. pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. karena beliau menyampaikan al-Qur'an serta mempunyai kedudukan memberikan pemahaman yang diperlukan oleh para sahabat melalui hadis-hadisnya. Kedua, kesadaran umat Islam pada masa itu masih kental dengan perdebatan-perdebatan yang bersifat sempit dan bukan pemikiran yang kritis (Supena, 2008).

Sebagaimana dikemukakan Khaled sendiri, tulisan dan karyanya dipicu oleh munculnya fatwa agama yang digagas oleh CRLO (*Council for Scientific Research and Legal Opinions/Al-Lajnah al-Dai'mah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'*) lembaga

pengkajian ilmiah dan fatwa di Arab Saudi. dan SAS (*The Society for Adherence to the Sunnah*) di Amerika Serikat. Ia mengamati sejumlah kejanggalan dalam fatwa kedua lembaga keagamaan tersebut (Kurdi, 2010).

Pembicaraan Islam kontemporer ibarat persaingan dalam menceritakan hadis dan berlomba-lomba dalam memperebutkan kebenaran dan keabsahan yang bermula dari hadis. Hadis yang mempunyai dampak moral dan sosial harus ditangani secara mendasar. Inilah yang disebut oleh Abou El Fadl sebagai jeda sebuah ketelitian yang dijelaskan oleh asumsi-asumsi berbasis agama dan sains. Hadis-hadis misoginis yang mendiskreditkan perempuan, misalnya harus diteliti lebih jauh karena memiliki dampak moral dan sosial, terutama yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam rumah tangga dan kontruksi jender di tengah-tengah masyarakat (Kurdi, 2010).

Hermeneutika adalah satu teknik atau pendekatan untuk mengartikan simbol sebagai teks atau sesuatu yang ditangani untuk menentukan makna dan maksudnya. Bagaimanapun, perdebatan yang memandang penggunaan hermeneutika sebagai strategi untuk menguraikan teks-teks yang ketat belum sepenuhnya diakui oleh umat Islam. Perdebatan pro kontra pemanfaatannya dalam menginterpretasikan hadis dan al-Qur'an sebenarnya terjadi saat ini. Meskipun demikian, penggunaa metode hermeneutika dalam mengkaji hadis dirasa penting, karena banyaknya hadis-hadis yang dipahami secara tekstual, sehingga perlu di intepretasi ulang.

Di antara faktor-faktor yang menyebabkan suatu hadis perlu di intepretasi ulang menggunakan metode hermeneutika, adalah sebagai berikut:

1. *Hadis dalam proses perhimpunan membutuhkan waktu yang panjang.*

Hadis merupakan catatan para sahabat yang direkam tingkah laku, perbuatan, dan keridhaan Nabi, yang kemudian dicatat oleh para sahabat dan diucapkan secara lisan oleh generasi berikutnya sebelum dicatat dalam berbagai kitab hadis pada abad kedua Hijriyah. Mengingat panjangnya waktu antara muncul sebuah hadis dan proses kodifikasi menjadi kitab hadis utama, nampaknya hadis lebih rentan terhadap masalah keaslian dalam situasi ini. Intervensi manusia dalam proses menghafal, menarasikan, memelihara, dan menulis dalam bentuk teks pada saat proses kodifikasi tidak bisa dipisahkan sehingga rentan terhadap pemalsuan, permasalahan ingatan, dan subjektivitas narator pada saat penyampaiannya, yang kesemuanya mempunyai pengaruh dampaknya terhadap hadis yang diriwayatkan (Akrimi, 2013).

Hadis merupakan sebuah teks yang berhubungan dengan sejarah dan telah ada sejak lama hingga saat ini. Kehidupan berubah, masyarakat saat ini memandang perlunya mengkaji ulang proses pencatatan (dan pembakuan) hadis, tanpa mengingkarinya substansi Islam bersumber dari al-Quran dan Sunnah. Hal ini karena persamaan yang menyatakan *Islam shalih likulli masa wa makan* justru menunjukkan Islam yang elastis dan fleksibel, bukan universalitas yang keras dan kaku. Penekanannya pada pandangan ke depan (moderat), bukan ke belakang (mundur). Jalannya normalisasi (standarisasi-tekstualitas) dan dinamisasi (otentikasi logika) pembelajaran Islam harus berjalan beriringan, seiring dengan perubahan cepat di kancah publik dengan kesulitannya yang berbeda-beda (Izza, 1970).

Dalam menghadapi hadis-hadis dengan segala kerumitannya selama pengumpulannya, penting untuk memaknai kembali hadis-hadis tersebut. Khaled

mengusulkan perlunya hal itu menentukan makna dalam hadis tersebut. Memutuskan pentingnya di sini secara umum bukan sekadar persoalan penerjemahan dan pemahaman, namun juga persoalan menentukan “penerapan” perintah-perintah dari teks-teks yang sah. Pada akhirnya, interaksi interpretatif bukan sekedar upaya menangkap maksud suatu kata atau artikulasi, namun juga bagaimana mengaplikasi makna tersebut. Dengan demikian, Khaled menyebut jalannya penerjemahan lebih berkaitan dengan maknanya, khususnya menentukan signifikansi suatu teks definitif, yang dalam hal ini yaitu teks hadis (El-Fadl, 2004).

## 2. Otoritarianisme pada teks hadis

Praktek pemberian wewenang kepada pihak yang tidak pantas dikenal dengan istilah otoritarianisme. Khaled ingin mengembangkan kritik redaksi terhadap kajian hadis (*naqd al-matan*) yang memberi peluang seseorang menelaah konteks sosio-historis hadis. Lebih jauh lagi, yang lebih fundamental bukanlah persoalan apakah Nabi mengatakan atau tidak mengatakan sesuatu, namun Nabi sedang berperan sebagai apa dalam riwayat tertentu.

Fungsi Sunnah akan berbeda dengan memahami peran Nabi; Sunnah tidak mempunyai otoritas sebagai landasan hukum (*al sunnah ghayr tasyri'iyah*) jika Nabi bersikap sebagaimana manusia normal; sebaliknya jika Nabi berperan sebagai utusan Allah yang wajib ditaati, maka sunnah juga mempunyai kewenangan untuk ditiru (*al-sunnah al-tasyri'iyah*). Selain itu, Khaled juga menggarisbawahi perlunya memisahkan standar hadis Ahad dan hadis Mutawatir karena keduanya memiliki tingkat otoritas yang berbeda-beda dalam siklus regulasinya. Hadis Mutawatir mempunyai derajat kemampuan (kredibilitas) yang lebih kuat dibandingkan dengan hadis Ahad.

Terkait makna atau terjemahannya, Khaled menggarisbawahi bahwa semua panafsiran mempunyai kecondongan yang tentunya menuju pada otoritarisme yang digambarkan dengan “penentuan makna hadis yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah.” Cara penafsiran yang bersifat “subyektif” dan “selektif” serta menyita dan mensubordinasikan sistem penelusuran makna teks kepada pembacanya, inilah yang disebut Khaled sebagai otoritarianisme. Mungkin dia sedang mengungkapkan, "Saya memahami apa yang dibutuhkan pemrakarsa, dan saya juga memahami apa yang dibutuhkan teks tersebut, wawasan saya mengenai hal ini pasti dan meyakinkan." Oleh karena itu, tidak ada kepentingan lain selain kepentingan yang dialami oleh golongan yang dirugikan yang mempunyai otoritas (Suhendra, 2016).

Dengan demikian, otoritarisme penafsiran dalam kajian hadis menurut Khaled adalah demonstrasi “mengunci” atau “membatasi” risalah wahyu (Tuhan) dan risalah tersebut dalam jaminan makna khusus yang selanjutnya diperkenalkan sebagai sesuatu yang final, terakhir dan absolut. Oleh karena itu, Khaled percaya bahwa keterbukaan teks menjadikannya tetap relevan dan sentral. Bahaya menutup sebuah teks adalah akan dianggap tidak relevan lagi. Memutuskan makna terakhir pada teks akan menutup pentingnya teks hingga akhir zaman.

## 3. Muncul hadis-hadis misoginis

Adanya hadis-hadis misoginis, seperti yang terdapat di berbagai kitab hadis utama yang membandingkan redaksi dengan akal bertentangan. Hadis misoginis adalah hadis yang lebih cenderung merendahkan perempuan. Istilah hadis misoginis digagas oleh peneliti Fatimah Mernissi, seorang aktivis perempuan termasyhur asal Maroko dan juga seorang pakar sejarah khususnya sejarah kenabian (Elviandri et al., 2019). Hadis-hadis misoginis yang mendiskreditkan perempuan, misalnya, harus diteliti lebih jauh karena memiliki dampak moral dan sosial

Pada kenyataannya, tidak sulit untuk menemukan kesenjangan antara ajaran agama yang dipahami dan kenyataan agama yang dianut. Secara kasat mata, hubungan antara manusia setara, namun dalam kenyataannya peran laki-laki lebih kentara dibandingkan perempuan (Thalib, 2008). Hadis-hadis ini memuat hadis tentang sebagian besar perempuan yang menghuni neraka. Kemudian, pada saat itu, ada hadis tentang kecaman para rasul terhadap pasangan yang tidak mau berhubungan intim dengan suaminya, serta hadis tentang surga dan azab istri yang berada di tangan suami. Kemudian, dalam lingkungan sosial, hadis-hadis tersebut dijadikan sumber hukum yang sah bahkan mempunyai kedudukan penting yang kemudian dipertahankan dan dimanfaatkan sebagai rujukan.

Hadirnya cara pandang yang menyimpang dan tidak konsisten terhadap perempuan merupakan suatu kenyataan yang terlihat jelas menggunakan teks-teks keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan hadis Nabi Saw. digunakan untuk tujuan legitimasi. Bahkan hadis pun diperdagangkan dan digunakan untuk meremehkan perempuan atau menyudutkan mereka dengan memberi nama tertentu. Ada kelompok skema tertentu yang mengedepankan spekulasi sebagai respons terhadap penentangan dan penolakan terhadap hadis-hadis yang dianggap menyinggung perempuan, atau hadis-hadis misoginis, misalnya yang ditemukan dalam berbagai kitab tafsir klasik yang terkenal, dan dalam kitab hadis dan syarahannya (Elviandri et al., 2019).

Jadi bisa disimpulkan bahwa misoginis yang dimaksud di sini mempunyai pemahaman yang mendalam menurut perspektif teologis, bukan perspektif sosiologis. Aspek teologis menjadi alasan otentik berkembangnya konstruksi misoginis. Sebaliknya, perspektif sosiologi merupakan hasil tekanan teologis yang terakumulasi seiring berjalannya waktu, dimulai dari mitos.

### **Tujuan dari Penggunaan Pendekatan Hermeneutika dalam Memahami Matan Hadis**

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut, hermeneutika dapat menjadikan sebuah hadis mempunyai makna yang relevan dan dapat disetujui atau diterima dalam konteks sejarah masa kini (Su'aidi, 2017):

- a. Konfirmatif: membenarkan makna hadis dengan petunjuk al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam
- b. Tematik komprehensif, yaitu menghasilkan makna yang utuh, pertimbangkan hadis-hadis yang mempunyai tema relevan.
- c. Linguistik: Prosedur tata bahasa Arab selalu diperhatikan.
- d. Historis: pemahaman yang memperhitungkan latar belakang situasional pada periode tersebut masa lalu lahirnya suatu hadis, berkaitan dengan latar belakang

munculnya suatu hadis atau latar belakang sosiologi masyarakat Arab pada umumnya.

- e. Realistis: Melihat realita kehidupan masyarakat muslim, permasalahan, krisis dan penderitaan mereka mutlak diperlukan untuk memahami latar belakang situasional saat ini, selain memahami konteks situasional di masa lalu.
- f. Perbedaan etika dan hukum: Nilai-nilai etika atau moral yang ingin diwujudkan melalui sebuah teks hadis, nilai hukumnya dapat ditangkap dengan jelas. Sebab hadis Nabi tidak bisa dipahami hanya sebagai kumpulan hukum saja, namun mengandung nilai etika dan pesan moral dalam.
- g. Perbedaan antara instrumental atau wasilah dan disengaja atau ghyahah: mampu membedakan metode yang digunakan Nabi dalam memecahkan masalah hukum dan masyarakat pada saat itu, serta tujuan utama yang ingin dicapai Rasulullah ketika teks hadis tersebut diucapkan.

Pentingnya kontekstualisasi hadis, khususnya hadis yang berisi informasidan detail doktrin Islam di berbagai bidang, menjadi sangat penting mengingat perkembangan kehidupan umat Islam di era saat ini yang sangat kompleks dan sangat berbeda dengan kehidupan mereka di masa lalu. Kontekstualisasi ini juga tidak bisa dianggap sesuatu yang diciptakan oleh para peneliti masa kini, melainkan dipraktek oleh para sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Hal ini digagas oleh Umar bin Khatthab dan Utsman bin Affan. Mereka mengakui rencana Umar bin Khattab untuk mengubah distribusi rampasan perang yang dilakukan pada masa Nabi dan Khalifah Abu Bakar; Terlebih lagi, mereka mengakui kodifikasi al-Qur'an memakai bahasa kaum Quraisy dan menjadikannya sebagai mushaf standar (*al-mushshaf al-imam*) yang diselesaikan oleh Utsman, padahal hal tersebut belum pernah dipraktek juga pada masa Nabi atau pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar.

Hermeneutika meniscayakan sebuah penafsiran yang dapat mengikuti bagaimana sebuah hadis muncul dari Nabi dan apa saja isi hadis tersebut yang diingat dalam teks, serta mendapatkan arti yang sesuai dengan keadaan dan kondisi ketika hadis tersebut dibaca atau dipahami (dari satu waktu ke waktu lainnya). Pemahaman atau penafsiran kemudian berubah menjadi tindakan menciptakan kembali dan menduplikasi pentingnya hadis secara kontekstual. Kontekstualisasi hadis sangatlah penting di masa sekarang ini, sehingga memberikan peluang bagi para mujtahid masa kini untuk memahami dan menyikapi persoalan-persoalan hadis bahkan persoalan-persoalan di zaman yang serba maju ini. Kontekstualisasi semacam ini diperlukan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang diantaranya yaitu hermeneutika hadis, tetapi dalam pemanfaatannya harus mencermati standar-standar hermeneutika hadis, mengerti cara-cara yang dipakai untuk memahami dan menafsirkan hadis.

Sebanding dengan pemahaman hadis, hermeneutika merupakan "alat pembantu" (bukan pengganti) untuk mengasah penafsiran. Maka ilmu-ilmu hadis yang sudah sekian lama diandalkan, akan menjadi lebih jelas keberlangsungannya jika dilengkapi dengan metodologi hermeneutika yang tidak hanya melihat cakrawala teks, tetapi juga cakrawala pengagasnya (Nabi), pembacanya (*rijal al-hadits, mukharrij al hadits*, dan mufassir), dan kontekstualitasnya.

Ada tiga tingkatan penafsiran yang dapat digunakan dalam pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan hadis: 1) pemahaman dari “dalam” teks hadis (kepentingan di dalam teks); (2) penerjemahan permasalahan yang melingkupi teks hadis (makna di balik teks tersebut); juga, (3) terjemahan dasar teks hadis (pentingnya sebelum teks). Ketiga lapisan pemahaman ini mempunyai pusat, sasaran dan teknik yang korelatif (Hauqola, 2016). Pemahaman hadis dengan menggunakan metodologi hermeneutika dirasa mampu menyampaikan makna yang menggabungkan komponen tekstualitas dan kontekstualitas hadis secara bersamaan, dengan mempertimbangkan bahwa sebuah teks dapat menelusuri makna dalam konteks.

### **Analisis Penggunaan Metode Hermeneutika dalam Memahami Matan Hadis**

Penulis melihat pemikiran Khaled terpacu oleh kekhawatirannya mengenai fatwa-fatwa semena-mena yang dikeluarkan CRLO, dimana mereka melibatkan hadis misogynis sebagai kekuatan terbesar untuk mengakui kebenaran fatwa mereka. Dengan demikian, dalam hal ini pemikiran Khaled mengenai metode yang dihidirkannya untuk memahami hadis menjadi sangat penting. Menurut Khaled, ada 3 bagian penting dalam proses memutuskan makna menggunakan strategi hermeneutika negosiatif: Pengarang (*author*), Teks, Penafsir (*reader*). Beberapa orang sudah menggunakan teori hermeneutika sehingga teori tersebut dapat memberi solusi dalam mengkaji matan hadis yang sesuai dengan zaman.

Dari gambaran di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa nampaknya tidak ada pemikiran inovatif dalam metode yang disampaikan Khaled dalam menyikapi hadis Nabi. Hal ini karena sebagian besar pemikirannya menyinggung khazanah pemikiran hadis tradisional (*ilm al-hadits*) dan pemikiran Barat (hermeneutika). Namun, upayanya untuk membangun dan mengkonsolidasikan pemikiran lama dan pemikiran terkini merupakan komitmen luar biasa Khaled dalam memusatkan perhatian pada teks-teks ketat yang menjadi pedoman dan sumber otoritas dalam menetapkan hukum Islam. Dimana Khaled secara metodis berupaya menerapkan teknik dalam memutuskan kekuatan teks dan membaca teks untuk menjauhkan intepretasi otoritarisme yang dapat melemahkan kekuatan teks ketat sebagai teks otoritatif.

Dari beberapa literatur yang penulis kaji, terdapat beberapa kegelisahan dari para intelektual muslim terhadap orang-orang yang memahami hadis semena-mena. Dari hasil analisis penulis terhadap beberapa literatur tersebut, kemudian penulis menyimpulkan alasan-alasan tersebut menjadi faktor penggunaan teori hermeneutika dalam pengkajian matan hadis. Penulis juga menelusuri tujuan apa yang ingin dicapai dalam penggunaa pendekatan tersebut dalam hadis, sehingga bisa memahami matan hadis yang relavan.

Pembahasan yang kami angkat ini bukan menjadi awalan dalam penelitian ini, tentunya sudah banyak sekali karya-karya ilmiah yang lain yang sudah membahas masalah ini. Tulisan ini juga bukan akhiran dari kajian hermeneutika dalam memahami matan hadis, tulisan ini melainkan menjadi kelanjutan dalam perkembangan studi hadis dengan menggunakan teori hermeneutika.

Metode hermeneutika dalam studi matan hadis memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mampu menghancurkan kebuntuan teks hadis

sehingga dapat menghasilkan pemaknaan yang menggabungkan unsur teks dan konteks. Hermeneutika juga mampu melakukan kontekstualisasi hadis pada zaman apapun sehingga interpretasi dan pemaknaan hadis akan terasa baru. Namun, kekurangan dari metode hermeneutika adalah cenderung memunculkan pemikiran yang relatif dan tidak tegas sehingga memberi kebingungan pada masyarakat awam. Selain itu, hermeneutika juga merupakan “alat pembantu” (bukan pengganti) bagi ilmu-ilmu hadis yang sudah diandalkan dan telah ada sebelumnya.

Dalam tulisan ini, selain menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian hermeneutika dalam matan hadis, juga menjelaskan secara umum faktor yang mempengaruhi adanya penggunaan teori hermeneutika dalam kajian matan hadis serta faktor yang menyebabkan perlunya interpretasi ulang dalam kajian matan hadis. Di sini dijelaskan bahwa penggunaa hermeneutika dalam matan hadis karena kerab sekali seseorang memaknai hadis secara tekstual tanpa melihat apa yang ada dibalik teks tersebut. Adapun penggunaan hermeneutika dalam mengkaji matan hadis dapat memberikan solusi dalam memahami hadis secara holistik dan kontekstual.

Adapun perbedaan penulisan ini dengan sebelumnya adalah pada kajian faktor adanya hermeneutika dalam kajian matan hadis. Dimana tulisan-tulisan sebelumnya belum ada yang merumuskan secara terkonsep faktor apa saja yang menyebabkan masuknya teori hermeneutika dalam kajian matan hadis. Sehingga banyaknya para tokoh-tokoh cendekiawan Muslim yang menggagas teori hermeneutika ini dan diaplikasikan dalam matan hadis. Kemudian pendekatan hermeneutika sebagai solusi yang ditawarkan dalam memahami matan hadis relevan dengan zamannya. Maksudnya adalah supaya hadis-hadis tidak dipahami secara dangkal, hanya dengan memahami teksnya saja, ini bisa berbahaya karena tidak semua hadis bisa dipahami secara tekstual, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan juga.

Harapan penulis dengan melihat pembahasan yang telah tersajikan ini dapat membuka jalan baru dalam kajian hermeneutik dan juga dapat memperluas khazanah keilmuan, sehingga bisa menjadi salah satu rujukan bagi pengkaji hermeneutika matan hadis.

## **Simpulan**

Menurut Khaled, ada 3 bagian penting dalam proses memutuskan makna menggunakan strategi hermeneutika negosiatif: Pengarang (*author*), Teks, Penafsir (*reader*). Penggunaa metode hermeneutika dalam mengkaji hadis dirasa penting, karena banyaknya hadis-hadis yang dipahami secara tekstual, sehingga perlu di interpretasi ulang. Diantar faktor-faktor yang menyebabkan suatu hadis perlu di interpretasi ulang menggunakan metode hermeneutika karena hadis dalam proses perhimpunan membutuhkan waktu yang panjang. Otoritarianisme pada teks hadis dan muncul hadis-hadis misoginis. Penafsiran hadis dengan pendekatan hermeneutika dirasa mampu menghasilkan makna yang memadukan unsur tekstualitas dan kontekstualitas hadis sekaligus, karena sebuah teks hanya dapat menemukan maknanya dalam konteks.

Kesimpulan tersebut tentu saja tidak jauh dari informasi yang telah dibahas di atas, bahwa kontekstualisasi hadis sangat dibutuhkan di era kekinian ini, bahkan

menjadi peluang bagi para mujtahid masa kini untuk mampu memahami dan menuntaskan permasalahan dalam hadis. Terlebih lagi permasalahan di era zaman sekarang. Kontekstualisasi ini harus digunakan, salah satu alatnya adalah hermeneutika hadis, tetapi dalam menggunakannya perlu mencermati prinsip-prinsip hermeneutika hadis, mengerti langkah-langkah yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan hadis Nabi Saw.

## Referensi

- Al-Sijistani, S. ibn al-A. ibn I. (n.d.). *Sunan Abu Daud* (jil. II). : Dar al-Fikr.
- Al-Tirmizi, A. I. N. ibn M. al-D. al-S. (1999). *Sunan Turmudzi*. Darussalam.
- Al-ulum, J. (2013). HERMENEUTIKA HADIS GENDER ( *Studi Pemikiran Khaled M . Abou El Fadl dalam Buku Speaking in God ' s Name ; Islamic Law , Authority And Women ) Abdul Majid Abstrak A . Pendahuluan Istilah Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, dari kata kerja hermeneuein. 293–320. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/188/170>*
- El-Fadl, K. A. (2004). *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (T. R. Cecep & L. Yasin (eds.)). PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Elviandri, Saiin, A., & Farkhani. (2019). Pembacaan kaum feminis terhadap hadis-hadis misoginis dalam Sahih Bukhāri. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 19(2), 243–257. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.243-257>
- Gadamer, H. G. (1975). *Truth and Methode*. The Seabury Press.
- Hasyim, S. (2008). *Modul Islam dan Pluralisme* (Cet. 1). ICIP.
- Hauqola, N. (2016). HERMENEUTIKA HADIS: Upaya Memecah Kebekuan Teks. *Jurnal THEOLOGIA*, 24(1), 261–284. <https://doi.org/10.21580/teo.2013.24.1.324>
- Izza, F. N. (1970). HERMENEUTIKA: ARAH BARU INTERPRETASI HADIS (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Fatwa-fatwanya). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(2), 192–220. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i2.756>
- Kurdi, dkk. (2010). *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (S. Syamsuddin (ed.)). ELSAQ Press.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male: A Feminist Interpretation of Women's Right in Islam*, Terj. Mary Jo Lakeland. Perseus Books.
- Su'aidi, H. (2017). Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail. *Religia*, 20(1), 33. <https://doi.org/10.28918/religia.v20i1.837>
- Sudarto. (1996). *metodelogi penelitian filsafat*. Rajawali Pers.
- Suhendra, A. (2016). Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl. *Mutawatir*, 5(2), 343. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2015.5.2.343-362>
- Supena, I. (2008). *Desain Ilmu-ilmu Keislaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*. Walisongo Press.
- Thalib, M. (2008). *Ensiklopedi Keluarga Sakinah*. Pro-U Media.
- Yahya, A. (2014). PENDEKATAN HERMENEUTIK DALAM PEMAHAMAN HADIS (Kajian Kitab Fath al-Bari Karya Ibn Hajar Al-'Asqalani). *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 365. <https://doi.org/10.20859/jar.v1i2.23>